



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 485/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 29/PL.02.7-BA/1611/2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2025;
 - e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



YANCE MARTIN

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 28 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pencalonan					
1	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
2	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
Kampanye Pemilihan					
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	4 hari	Sabtu, 12 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
3	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Dana Kampanye Pemilihan					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
4	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas Laporan Dana Kampanye	42 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jum'at, 18 April 2025	
5	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Kamis, 10 April 2025	
8	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 11 April 2025	Jum'at, 11 April 2025	
9	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		Selasa, 8 April 2025	Juma't, 11 April 2025	
10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Sabtu, 12 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Minggu, 13 April 2025	Minggu, 13 April 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Senin, 14 April 2025	Senin, 14 April 2025	
13	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	7 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
17	Audit Laporan Dana Kampanye	2 hari	Kamis, 17 April 2025/ Jum'at, 18 April 2025	Sabtu, 19 April 2025/ Minggu, 20 April 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Sabtu, 19 April 2025	Minggu, 20 April 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Senin, 21 April 2025	Rabu, 23 April 2025	
20	Pengumuman hasil audit	3 hari	Senin, 21 April 2025	Rabu, 23 April 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 15 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 18 April 2025	Jumat, 18 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 20 April 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 20 April 2025	Kamis, 24 April 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 20 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 21 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 21 April 2025	Jumat, 2 Mei 2025	
Penetapan Calon Terpilih					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 28 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

